

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(STUDI PUTUSAN NO : 86/Pid.B/ 2020/PN Bik)**

Pangeran J.M Somalay
Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka berat (Studi Putusan No : 86/Pid.B/2020/PN Bik), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat menurut Putusan No 86/Pid.B/2020/PN Bik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library researching). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Berdasarkan Putusan Pengadilan Biak Nomor : 86/Pid.B/2020/PN Bik menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sehingga terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan, Luka Berat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Hamzah, Andi, 2001. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.

Kartanegara, Satochid, 1984. Hukum Pidana Bagian 1, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta

Lamintang, P.A.F, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Moeljatno, 2000. Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Prodjodikoro, Wiryono, 1974. Tindak-tindak Pidana di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta-Bandung.

Sasangka, Hari dan Rosita, Lily, 2003. Hukum Petunjuk dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Semarang.

Soekanto, Soerjono, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

C. Situs Internet

<https://andhikafrancisco.wordpress.com/2013/04/23/pandangan-teoritis-tentang>

kejahatandengan-kekerasan, diakses tanggal 16 November 2021 pukul 10.00